

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menentukan mutu kehidupan dalam pembangunan nasional. Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan terbebas dari penyakit. Dengan adanya kesehatan maka manusia dapat bertahan hidup dan beraktivitas serta akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktifitas setiap individu secara sosial dan ekonomis. Upaya pelaksanaan kesehatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan antara lain dengan pendekatan peningkatan derajat kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Adanya reformasi dalam bidang kesehatan merupakan suatu modal pembangunan kesehatan jangka panjang yang akan mampu mendorong masyarakat dalam bertindak lebih mandiri dalam berpartisipasi menjaga kesehatan diri mereka sendiri. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat

kesehatan yang optimal dan diwujudkan dengan pembangunan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan banyak hal, salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (KepMenKes No. 128/Menkes/II/2014). Pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh pada lapisan masyarakat yang paling bawah dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah hal yang terpenting yang perlu dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan kepada warga masyarakat secara menyeluruh dan diharapkan pelayanan kesehatan mampu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No.36 tahun 2009).

Pelayanan kesehatan telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Salah satu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah rumah sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan paradigma dari orientasi kepada produk atau obat (*drug oriented*) menjadi orientasi kepada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan dari perluasan paradigma tersebut, sehingga kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan dalam rangka menjalankan praktek kefarmasian.

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya Pelayanan Kefarmasian. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menjelaskan bahwa tenaga kefarmasian yang berwenang melakukan pelayanan kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian,

yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Selain tanggung jawab dalam bidang kesehatan apoteker juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan apotek dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur atau sarana yang sering disebut “*The Tool of Management*” yang terdiri dari *Man, Money, Methods, Materials, Machines* dan *Market* (Seto dkk., 2008). Oleh sebab itu, dewasa ini seorang apoteker dituntut memiliki profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan, kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, serta menguasai manajerial untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.

Apoteker merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, oleh karena itu apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan perilaku yang dapat menunjang profesinya dalam pelayanan kesehatan dimasyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit merupakan salah satu cara menimba ilmu, memperluas wawasan, mengasah ketrampilan, dan sarana pembekalan diri sebagai upaya persiapan untuk melakukan pelayanan kefarmasian dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai apoteker di masyarakat. PKPA Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

Rumah Sakit Gotong Royong untuk memberikan pengalaman dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai bekal untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional sehubungan dengan peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan PKPA dilakukan selama 2 minggu, guna memberikan pengalaman nyata terhadap calon apoteker sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja profesi apoteker yang sesungguhnya dikemudian hari.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Rumah Sakit antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Rumah Sakit antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.